

hukumallah.org

Lampiran 8g: Hukum-Hukum Nazir dan Nazar — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan Saat Ini

Halaman ini merupakan bagian dari sebuah seri yang membahas hukum-hukum Allah yang hanya dapat ditaati pada masa Bait Suci berdiri di Yerusalem.

- Lampiran 8a: Hukum-Hukum Allah yang Memerlukan Bait Suci
- Lampiran 8b: Korban-Korban — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan Saat Ini
- Lampiran 8c: Perayaan-Perayaan Alkitabiah — Mengapa Tidak Satu Pun Dapat Dilaksanakan Saat Ini
- Lampiran 8d: Hukum-Hukum Pentahiran — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan tanpa Bait Suci
- Lampiran 8e: Persepuluhan dan Buah Sulung — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan Saat Ini
- Lampiran 8f: Perjamuan Kudus — Perjamuan Terakhir Yesus Adalah Paskah
- Lampiran 8g: Hukum-Hukum Nazir dan Nazar — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan Saat Ini (Halaman ini).
- Lampiran 8h: Ketaatan Parsial dan Simbolis yang Berkaitan dengan Bait Suci
- Lampiran 8i: Salib dan Bait Suci

Hukum-hukum tentang nazar, termasuk nazar nazir, menunjukkan betapa eratnya ketergantungan perintah-perintah tertentu dalam Taurat pada sistem Bait Suci yang ditetapkan Allah. Karena Bait Suci, mezbah, dan imamat Lewi telah disingkirkan, nazar-nazar ini tidak dapat diselesaikan saat ini. Upaya-upaya masa kini untuk

meniru atau “merohanikan” nazar-nazar ini — khususnya nazar nazir — bukanlah ketaatan, melainkan rekaan. Hukum Taurat menetapkan apa yang dimaksud dengan nazar-nazar ini, bagaimana nazar-nazar ini dimulai, bagaimana nazar-nazar ini berakhir, dan bagaimana nazar-nazar ini harus diselesaikan di hadapan Allah. Tanpa Bait Suci, tidak ada nazar dalam Taurat yang dapat dipenuhi sebagaimana yang Allah perintahkan.

Apa yang diperintahkan hukum Taurat tentang nazar

Hukum Taurat memandang nazar dengan kesungguhan mutlak. Ketika seseorang bernazar kepada Allah, nazar itu menjadi kewajiban yang mengikat dan harus dipenuhi tepat seperti yang dijanjikan (Bilangan 30:1-2; Ulangan 23:21-23). Allah memperingatkan bahwa menunda atau gagal memenuhi nazar adalah dosa. Namun, pemenuhan nazar bukan sekadar perkara batiniah atau simbolis — pemenuhannya memerlukan tindakan, persembahan, dan keterlibatan tempat kudus Allah.

Banyak nazar mencakup korban syukur atau persembahan sukarela, yang berarti bahwa nazar itu harus dipenuhi di mezbah Allah, di tempat yang Dia pilih (Ulangan 12:5-7; 12:11). Tanpa mezbah, tidak ada nazar yang dapat diselesaikan.

Nazar nazir: hukum yang bergantung pada Bait Suci

Nazar nazir adalah contoh paling jelas dari perintah yang tidak dapat dipenuhi saat ini, meskipun beberapa perilaku lahiriah yang berkaitan dengannya masih dapat ditiru. Bilangan 6 menguraikan nazar nazir secara terperinci, dan pasal itu membedakan dengan jelas antara tanda-tanda lahiriah pemisahan diri dan persyaratan yang membuat nazar itu sah di hadapan Allah.

Tanda-tanda lahiriah itu meliputi:

- Tidak boleh mengonsumsi minuman anggur maupun produk apa pun dari buah anggur (Bilangan 6:3-4)
- Harus membiarkan rambut tumbuh tanpa pisau cukur menyentuh kepala (Bilangan 6:5)
- Tidak boleh menjadi najis karena mayat (Bilangan 6:6-7)

Namun, tidak satu pun dari perilaku ini membentuk atau menyelesaikan nazar nazir. Menurut hukum Taurat, nazar itu baru menjadi lengkap — dan baru dapat diterima di hadapan Allah — ketika orang tersebut pergi ke tempat kudus dan mempersembahkan persembahan-persembahan yang diwajibkan:

- Persembahan bakaran
- Persembahan penghapus dosa
- Persembahan keselamatan
- Persembahan sajian dan persembahan curahan

Korban-korban ini diperintahkan sebagai penutup nazar yang mutlak diperlukan (Bilangan 6:13-20). Tanpa korban-korban itu, nazar tersebut tetap belum selesai dan tidak sah. Allah juga mewajibkan persembahan tambahan jika terjadi kenajisan secara tidak sengaja, yang berarti bahwa nazar itu tidak dapat dilanjutkan atau dimulai kembali tanpa sistem Bait Suci (Bilangan 6:9-12).

Itulah sebabnya nazar nazir tidak dapat ada saat ini. Seseorang mungkin meniru tindakan-tindakan lahiriah tertentu, tetapi ia tidak dapat memulai, melanjutkan, atau menyelesaikan nazar yang Allah tetapkan. Tanpa mezbah, imamat, dan tempat kudus, tidak ada nazar nazir — yang ada hanyalah peniruan manusia.

Bagaimana Israel menaati

Orang Israel yang setia dan mengucapkan nazar nazir menaati hukum Taurat dari awal sampai akhir. Mereka memisahkan diri selama hari-hari nazar itu, menghindari kenajisan, lalu naik ke tempat kudus untuk menyelesaikan nazar itu dengan persembahan-persembahan yang Allah wajibkan. Bahkan kenajisan yang terjadi secara tidak sengaja memerlukan persembahan-persembahan tertentu untuk “mengatur ulang” nazar itu (Bilangan 6:9-12).

Tidak ada orang Israel yang pernah menyelesaikan nazar nazir di sinagoge desa, di rumah pribadi, atau dalam upacara simbolis. Penyelesaiannya harus dilakukan di tempat kudus yang Allah pilih.

Hal yang sama berlaku bagi nazar-nazar lainnya. Pemenuhannya memerlukan korban, dan korban memerlukan Bait Suci.

Mengapa nazar-nazar ini tidak dapat ditaati saat ini

Nazar nazir — dan setiap nazar dalam Taurat yang memerlukan persembahan — tidak dapat diselesaikan saat ini karena mezbah Allah sudah tidak ada lagi. Bait Suci sudah tidak ada. Imamat tidak sedang menjalankan pelayanan. Tempat kudus tidak ada. Dan tanpa semuanya itu, tindakan terakhir yang mutlak diperlukan dalam nazar itu tidak dapat dilakukan.

Menurut Taurat, nazar nazir tidak boleh "diakhiri secara rohani" tanpa persembahan. Taurat melarang para pengajar masa kini menciptakan penutupan simbolis, upacara alternatif, atau penafsiran pribadi. Allah menetapkan bagaimana nazar itu harus diakhiri, dan Dia menyingkirkan sarana untuk menaatinya.

Karena alasan ini:

- Tidak seorang pun saat ini dapat mengucapkan nazar nazir sesuai dengan Taurat.
- Tidak ada nazar yang melibatkan persembahan yang dapat dipenuhi saat ini.
- Upaya simbolis apa pun untuk meniru nazar-nazar ini bukanlah ketaatan.

Hukum-hukum ini tetap kekal, tetapi mustahil untuk menaatinya sampai Allah memulihkan Bait Suci.

Yesus tidak membatalkan hukum-hukum ini

Yesus tidak pernah menghapuskan hukum-hukum tentang nazar. Dia memperingatkan orang-orang bahwa mereka tidak boleh bernazar dengan sembarangan karena sifat nazar yang mengikat (Matius 5:33-37), tetapi Dia tidak pernah meniadakan satu pun persyaratan yang tertulis dalam kitab Bilangan atau Ulangan. Dia tidak pernah mengatakan kepada murid-murid-Nya bahwa nazar nazir sudah ketinggalan zaman atau bahwa nazar tidak lagi memerlukan tempat kudus.

Tindakan Paulus mencukur kepalanya (Kisah Para Rasul 18:18) dan keikutsertaannya menanggung biaya pentahiran di Yerusalem (Kisah Para Rasul 21:23-24) menegaskan bahwa Yesus tidak pernah menghapuskan hukum-hukum tentang nazar dan bahwa, sebelum kehancuran Bait Suci, orang Israel terus memenuhi nazar mereka tepat

seperti yang diwajibkan Taurat. Paulus tidak menyelesaikan apa pun secara pribadi atau di sinagoge; ia pergi ke Yerusalem, ke Bait Suci, dan ke mezbah, karena hukum Taurat menetapkan di mana suatu nazar harus dituntaskan. Taurat menetapkan apa yang dimaksud dengan nazar nazir, dan menurut Taurat, tidak ada nazar yang dapat dipenuhi tanpa persembahan-persembahan di tempat kudus Allah.

Ketaatan simbolis adalah ketidaktaatan

Seperti halnya korban, perayaan, persepuluhan, dan hukum-hukum pentahiran, disingkirkannya Bait Suci memaksa kita untuk menghormati hukum-hukum ini — bukan dengan menciptakan pengganti, melainkan dengan menolak mengaku taat ketika ketaatan itu mustahil dilakukan.

Meniru nazar nazir saat ini dengan memanjangkan rambut, berpantang minuman anggur, atau menghindari pemakaman bukanlah ketaatan. Itu merupakan tindakan simbolis yang terlepas dari perintah-perintah yang benar-benar Allah berikan. Tanpa persembahan-persembahan di tempat kudus, nazar itu tidak sah sejak awal.

Allah tidak menerima ketaatan simbolis. Penyembah yang takut akan Allah tidak menciptakan pengganti bagi Bait Suci atau mezbah. Ia menghormati hukum Taurat dengan mengakui batas-batas yang telah Allah sendiri tetapkan.

Kita menaati apa yang dapat ditaati dan menghormati apa yang tidak dapat ditaati

Nazar nazir itu kudus. Nazar pada umumnya kudus. Tidak satu pun dari hukum-hukum ini dihapuskan, dan tidak ada apa pun dalam Taurat yang mengisyaratkan bahwa suatu hari nanti hukum-hukum itu akan digantikan oleh praktik-praktik simbolis atau niat dalam hati.

Namun, Allah menyingkirkan Bait Suci. Karena itu:

- Kita tidak dapat menyelesaikan nazar nazir.
- Kita tidak dapat menyelesaikan nazar-nazar yang memerlukan persembahan.

- Kita menghormati hukum-hukum ini dengan tidak berpura-pura memenuhinya secara simbolis.

Ketaatan saat ini berarti menaati perintah-perintah yang masih dapat ditaati dan menghormati yang lainnya sampai Allah memulihkan tempat kudus. Nazar nazir tetap tertulis dalam hukum Taurat, tetapi tidak dapat ditaati sampai mezbah berdiri kembali.